

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG
Jl. Cut Mutia No 27 Telp. 741323 Teluk Betung Bandar Lampung.

Nomor : Wh/6/PP.00.5/073 /2001

Bandar Lampung, 14 Agustus 2001

Lamp : -

Prihal : Izin Operasional
Madrasah Tsanawiyah " AL-HIDAYAH "
Kecamatan Mesuji Lampung
Kab. Tulang Bawang

K e p a d a Yth,
Sdr. Ketua yayasan Pendidikan Islam
" AL- HIDAYAH "

di

KAB. TULANG BAWANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Memperhatikan Surat saudara Nomor:03/YPIA/DV II-58/ML/2001 Tanggal 20 Juli 2001 Permohonan Izin Operasional dan status terdaftar Madrasah Tsanawiyah " AL-HIDAYAH "
2. Surat Kepala MTsN Mesuji Nomor: MTs.h/15 /PP.00.5/88 /2001 Tanggal 3 Agustus 2001 Prihal Persetujuan /Menjadi Induk KKM pada MTsN Mesuji
3. Surat Kepala Kandepag Kab. Tulang Bawang Nomor : Nh.VI/5/PP.005/285/2001 tanggal 10 Agustus 2001 dan Surat Waspendais, Nomor : Waspendais 5/POKJAWAS/M/V111/2001, Tanggal 9 Agustus 2001.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti, Persyaratannya Maka dapat diberikan persetujuan izin operasional, Madrasah didirikan sejak Tahun Peelajaran 2000 /2001 Sekaligus kami tetapkan sebagai Anggota KKM pada MTsN Mesuji Kabupaten Tulang Bawang.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W A S S A L A M
AN. KEPALA
KEPALA BIDANG BINRUA ISLAM

DRS. H.UMAR CHOLI
NIP. 150041930

Tembusan Yth :

1. Ka.Kanwil Depag Prop.Lampung (sebagai laporan)
2. Ka.Kandepag Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kepala MTsN Mesuji.